



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Serayu Perbatasan No. 20 Muaradua 32212

Telp. (0735) 3282064

Email: okus@okus.go.id

Pengaduan: (0735) 3282065

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR : 503/ 31 /IOP/DPMPTSP.OKUS/III/2023

Nº 02646

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
5. Permohonan yang bersangkutan tanggal 06 Maret 2023;
6. Rekomendasi Izin Operasional KB. Tunas Bangsa Nomor : 420/65/II/Disdik-OS/2023 Tanggal 27 Maret 2023.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

" IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN "

a. Nama	: Margiati
b. Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Setia, 21 April 1992
c. Alamat	: Desa Tanjung Setia Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kab. OKU Selatan
d. Perusahaan	: KB. Tunas Bangsa
e. Jenis Usaha	: Operasional Pendidikan
f. Lokasi Usaha	: Desa Tanjung Setia Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kab. OKU Selatan
g. Nomor Induk Berusaha	: 9120215002144
h. Tanggal	: 24 Oktober 2019
i. Berlaku s/d	: 31 Maret 2028

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.



HARIS MONANDAR, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196610311996121001

Tembusan:
Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan